

Yth.

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 /SEOJK.04/2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 20/SEOJK.04/2021 TENTANG KEBIJAKAN STIMULUS DAN
RELAKSASI KETENTUAN TERKAIT EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL AKIBAT
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6783), Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur mengenai kebijakan stimulus dan relaksasi bagi emiten atau perusahaan publik pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau

Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut SEOJK Relaksasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) hingga saat ini masih memberikan dampak terhadap pelaku Pasar Modal di Indonesia, antara lain Emiten, Perusahaan Publik dan para pemodal sehingga mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu untuk mengatur mengenai kebijakan relaksasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik serta pemodal agar menjaga kondisi Pasar Modal Indonesia tetap stabil dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- I. Beberapa ketentuan dalam SEOJK Relaksasi Emiten atau Perusahaan Publik diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan angka II angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 2. Perpanjangan Jangka Waktu Berlakunya Laporan Penilai
Ketentuan mengenai jangka waktu laporan yang dikeluarkan oleh penilai yang digunakan sebagai persyaratan dan dokumen pendukung Pernyataan Pendaftaran, pernyataan penggabungan usaha, pernyataan peleburan usaha, laporan keterbukaan informasi dan/atau aksi korporasi lain yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, diperpanjang dari semula paling lama 6 (enam) bulan menjadi paling lama 7 (tujuh) bulan.
 2. Setelah ketentuan angka II angka 10 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 10A. Perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham hasil pelaksanaan penawaran tender wajib
 - a. Pengendali Perusahaan Terbuka yang diwajibkan untuk mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka akibat pelaksanaan penawaran tender wajib paling lama 2 (dua) tahun sejak penawaran tender wajib selesai dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengalihan kembali saham kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai informasi dan bukti pendukung sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Pengendali Perusahaan Terbuka telah berusaha untuk melakukan pengalihan kembali saham akibat pelaksanaan penawaran tender wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan; dan
 - 2) Pelaksanaan pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud angka 1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan memenuhi persentase sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka akibat dampak pandemi COVID-19.
- c. Permohonan oleh Pengendali Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat diajukan terhadap pengalihan kembali saham yang tidak dapat terlaksana akibat dampak pandemi COVID-19, baik sebelum atau setelah ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat diajukan sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengalihan kembali saham akibat pelaksanaan penawaran tender wajib, paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya

jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

- II. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja